



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/787/2022  
TENTANG  
ANGGOTA KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan Komite Internsip Dokter Indonesia Tahun 2017-2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ANGGOTA KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2022-2023.

KESATU : Menetapkan Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2022-2023 yang selanjutnya disebut Anggota KIDI Tahun 2022-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas Anggota KIDI Tahun 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Anggota KIDI Tahun 2022-2023 juga diberikan tugas untuk menandatangani Surat Tanda Selesai Internsip bagi peserta yang telah menyelesaikan program Internsip Dokter Indonesia terhitung sejak bulan Januari 2021.


- KEEMPAT : Masa bakti Anggota KIDI Tahun 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komite Internsip Dokter Indonesia ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEENAM : Pendanaan pelaksanaan tugas Anggota KIDI Tahun 2022-2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/787/2022  
TENTANG  
ANGGOTA KOMITE INTERNSIP DOKTER  
INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2022-2023

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2023

1.	Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
2.	Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
3.	Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Wakil dari Kementerian Kesehatan
4.	dr. Cholis Abrori, M. Kes, M.Pd. Ked	Wakil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5.	dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS	Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia
6.	Dr. dr. Iwan Aflani, M.Kes, Sp. F, SH	Wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
7.	Dr. dr. Angga Kartiwa, M. Kes, Sp. M (K)	Wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
8.	dr. Hermien Widjajati, Sp. A (K)	Wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia

9.	dr. Zainoel Arifin, M. Kes	Wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah
10.	dr. Prasetyo Widhi Buwono, Sp.PD, K-HOM	Wakil dari Organisasi Profesi
11.	dr. Amir Syarifuddin, M.Med. Ed	Wakil dari Organisasi Profesi

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003